

Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Odion

Daniella Natasha¹, Ninne Zahara Silviani²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951060.daniella@uib.edu, ninne@uib.ac.id

Abstrak

Merek dan produk merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Merek selain menjadi pembeda, juga dapat menjadikan pertambahan nilai atas suatu produk dagang atau jasa. Terlepas dari fungsi merek, perlu diketahui bahwa pemilik merek tidak dapat serta-merta mendapatkan perlindungan merek secara otomatis. Pemilik merek akan mendapatkan perlindungan atas merek yang dimiliki apabila merek tersebut telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Produk yang dihasilkan dari pendaftaran merek berupa sertifikat merek. Adanya sertifikat merek ini akan menjadi alat bukti dan dasar penolakan terhadap merek yang secara keseluruhan dinyatakan sama seperti merek yang telah didaftarkan. Selain itu, sertifikat merek juga dapat dijadikan sebagai sebuah tameng perlindungan terhadap penggunaan merek yang sama oleh orang lain. PT Global Energi Sejahtera merupakan Mitra yang memberikan persetujuan pada penulis untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Mitra bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Bahan Bakar Padat, Cair, Gas, dan Produk YBDI. Sekian tahun menjalankan usahanya, Mitra telah memiliki desain logo yang digunakan pada produk dagang sebagai merek dagang yang berfungsi untuk *branding*. Namun, merek dagang tersebut belum didaftarkan pada DJKI. Oleh karena itu, melalui PkM ini, penulis melaksanakan PkM pada lokasi Mitra untuk melakukan pendampingan pendaftaran merek. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum dengan melihat hukum dalam bentuk nyata dengan mengumpulkan informasi-informasi secara aktual di lapangan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan dan penelitian terdahulu. Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan PkM ini berupa tanda terima pendaftaran merek Odion dari DJKI.

Abstract

Trademarks and products are inseparable elements. To be differentiator, a trademark also adds value to a product or service. Regardless of the function of the mark, the trademark owner cannot obtain trademark protection automatically. The owner will get trademark protection if the mark has been registered with the authorized, namely the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). A registered trademark will be issued trademark certificates. The existence of this trademark certificate will serve as evidence and the basis for rejection of the mark, which is stated to be the same as the registered mark. A trademark certificate become a shield against the use of the same mark by others. PT Global Energi Sejahtera is the Partner who approved the author for the implementation of Community Service (CS). Partners are engaged in the business of Trading Solid Fuels, Liquids, Gases, and other related Products. For many years, Partner has had a logo design on their products as a trademark that functions for branding. However, the trademark has not been registered on DGIP. Therefore, through this CS, the authors carry out CS at the Partner's location to assist in trademark registration. The author uses empirical juridical research methods, namely legal research methods by looking at the law in a real form by collecting actual information in the field by referring to regulations and previous research. The output resulting from the implementation of this CS is in the form of a receipt for the registration of the Odion mark from the DGIP.

Keywords: *Trademark, mark, protection, product.*

Pendahuluan

Dewasa ini banyak ditemui pelaku usaha yang sedang gencar-gencarnya mempromosikan produk dagangan ataupun jasa usaha melalui poster, media sosial, dan media iklan lainnya yang berisikan produk dagangan ataupun jasanya diikuti dengan gambar, logo, penamaan, kata, huruf atau sesuatu aksen sebagai ciri khas dari barang dagangan atau jasa yang ditawarkannya. Ciri khas tersebut yang kemudian menjadikan suatu barang dagang ataupun jasa berbeda dengan produk lainnya. Ciri khas yang disebutkan, kemudian dikenal sebagai merek (*brand*). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, memberikan gambaran bahwa merek adalah tanda yang secara visual dapat berupa gambar, huruf, nama, logo, kata, angka, susunan warna, baik yang berbentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, dan juga dapat berupa suara, hologram, gabungan dari dua unsur atau lebih yang mana tujuan dari tanda ini adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang beredar dalam kegiatan perdagangan. Merek menjadi bagian dari produk yang tidak dapat dipisahkan. Merek selain menjadi pembeda, juga dapat menjadikan pertambahan nilai atas suatu produk dagang atau jasa (Rahmat, 2019). Pemakaian merek sendiri berfungsi sebagai tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang dengan orang lain. Selain itu merek sendiri juga dapat menjadi media promosi yang dapat mempromosikan hasil produksi dan menjadi jaminan atas mutu barang yang dihasilkan (Intelektual, 2021).

Terlepas dari fungsi merek, perlu diketahui bahwa pemilik merek tidak dapat serta-merta mendapatkan perlindungan merek secara otomatis. Hal tersebut dikarenakan merek menganut prinsip konstitutif. Prinsip konstitutif ini yaitu kepemilikan hak atas merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkannya terlebih dahulu (*first to file*) (Abdillah, 2019). Pemilik merek akan mendapatkan

perlindungan atas merek yang dimiliki apabila merek tersebut telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan didaftarkannya merek ke DJKI, maka produk dari pendaftaran merek berupa sertifikat merek dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar penolakan terhadap merek yang secara keseluruhan dinyatakan sama seperti merek yang telah didaftarkan. Selain itu, sertifikat merek juga dapat dijadikan sebagai sebuah tameng perlindungan terhadap penggunaan merek yang sama oleh orang lain (Betlehn & Samosir, 2018).

Walaupun telah memadainya payung hukum terkait merek, masih banyak ditemukan pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya pada DJKI. Salah satunya yaitu, PT Global Energi Sejahtera yang merupakan perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi terhadap PT Global Energi Sejahtera (Mitra) dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Mitra bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020), dengan kegiatan usaha utamanya yaitu Perdagangan Aspal. Sejak didirikannya perseroan hingga berkembang sampai dengan saat ini, perseroan telah merancang suatu desain logo sebagai alternatif untuk *branding* barang dagangannya. *Branding* merupakan usaha untuk mengenalkan suatu produk kepada khalayak luas (Setiawati et al., 2019). Desain logo yang telah dirancang tersebut mengandung unsur kata “Odion” sebagai penamaan atas barang dagangan yang kemudian berfungsi untuk *branding*. Namun, desain logo (merek dagang) sejak penggunaan pertama kali hingga pada saat ini, logo tersebut belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu DJKI.

Diketahuinya hal tersebut oleh Penulis, maka pelaksanaan kegiatan PkM dilakukan oleh Penulis dan afiliasi Penulis

dengan bekerja sama pada Mitra yaitu PT Global Energi Sejahtera. Pelaksanaan PkM ini bertujuan untuk mendampingi Mitra dalam pendaftaran merek dagang “Odion” milik Mitra kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku agar di kemudian hari Mitra terhindar dan dapat mengatasi mengenai permasalahan pemalsuan merek dan/atau penyalahgunaan merek Mitra oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Metode

Pelaksanaan PkM oleh Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum dengan melihat hukum dalam bentuk nyata dengan mengumpulkan informasi-informasi secara aktual di lapangan (Hazmi, 2019). Metode penelitian ini juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian terdahulu, untuk sebagai pendukung kajian permasalahan di lapangan yang diteliti (Indra, 2021). Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan didukung dengan observasi serta wawancara terhadap Mitra, agar mendapatkan solusi atas permasalahan Mitra (Hazmi, 2019). Pelaksanaan PkM oleh Penulis telah dilaksanakan sejak Januari dengan target penyelesaian di bulan April, yang diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1) Tahap Persiapan, dilaksanakan dengan survey dalam rangka pencarian Mitra dari suatu lokasi ke lokasi lainnya; 2) Tahap Pelaksanaan, dilakukan pengumpulan data dari Mitra dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan informasi dari Mitra terkait permasalahan. Selain itu, juga dilakukan penyerahan proposal untuk persetujuan Mitra terkait pelaksanaan PkM, dilanjutkan dengan pendampingan pendaftaran merek dagang Mitra, serta penyusunan data dari awal hingga akhir secara sistematis; 3) Tahap Penilaian, dilaksanakan dengan menyerahkan hasil pelaksanaan PkM berupa laporan, artikel, dan luaran lain

sebagai data pendukung untuk direview dan dipertimbangkan oleh Mitra dan afiliasi. 4) Tahap Pelaporan, dilakukan penyerahan hasil akhir pelaksanaan PkM berupa laporan, artikel dan luaran pendukung lainnya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pembahasan

Implementasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di PT Global Energi Sejahtera. Pelaksanaan PkM melalui 3 tahap yaitu, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penilaian. Tahap Persiapan dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Januari 2022, dilanjutkan pada Tahap Pelaksanaan yang dimulai dari bulan Februari 2022 hingga bulan Maret 2022 dan terakhir Tahap Penilaian berlangsung pada bulan April 2022. Pada Tahap Pelaksanaan, dilaksanakan pendampingan pendaftaran merek milik Mitra dengan penamaan “Odion”. Dalam Pelaksanaan PkM, melibatkan beberapa perwakilan dari Mitra yaitu, satu personil staff dari Mitra dan Direktur Mitra. Pelaksanaan PkM ini melibatkan staff Mitra untuk menerima wawasan mengenai pendaftaran merek agar dapat dipraktikkan kembali serta diajarkan pada staff lain yang terkait kedepannya. Tidak hanya melibatkan staff dari Mitra, pelaksanaan PkM juga melibatkan Direktur dari Mitra untuk persetujuan pelaksanaan PkM dengan Mitra. Serangkaian proses pelaksanaan yang dilalui menghasilkan luaran kegiatan berupa tata cara pemesanan kode billing untuk pendaftaran merek dagang (Lampiran 1.1), poster edukasi tentang merek (Lampiran 1.2), serta lampiran foto pelaksanaan PkM (Lampiran 1.3) dan bukti pendaftaran merek berupa tanda terima pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Lampiran 1.4). Proses pelaksanaan pendaftaran merek dagang diawali dari meregistrasi akun Mitra melalui situs web merek.dgip.go.id/daftar-online dengan mengisi seluruh data yang diperlukan dan mengisi *email* yang aktif serta kirim atau

submit data. Selanjutnya kita akan menerima notifikasi untuk melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirim ke email kita. Setelah akun yang diregistrasi telah aktif, dilakukan login ke dalam sistem melalui situs web *merek.dgip.go.id* dengan mengisi *username* dan *password* (akun) yang telah diregistrasi sebelumnya. Setelah masuk ke dalam sistem, dimulai proses pendaftaran merek dengan mengisi data pada kolom dalam sistem sesuai dengan keterangan pada masing-masing kolom.



Lampiran



Lampiran 1.3 Foto Pelaksanaan Pendampingan Pkm

Lampiran 1.1 Poster Tata Cara Pemesanan Kode Billing Pendaftaran Merek



Lampiran 1.2 Poster Edukasi Merek

FORMULIR PEMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA			
APPLICATION FORM BY INDONESIAN TRADEMARK OFFICE			
Data Pemohonan (Applicant)		Data Penemuan (Inventor)	
Nama Pemohon	PT. SUDIRTA BROS. SURABAYA	Nama Penemuan	ODION
Alamat Pemohon	Jl. ...	Tempat Penemuan	Surabaya
Tempat Penemuan	Surabaya	Tempat Pendaftaran	Surabaya
Data Pemohonan (Applicant)		Data Penemuan (Inventor)	
Nama Pemohon	PT. SUDIRTA BROS. SURABAYA	Nama Penemuan	ODION
Alamat Pemohon	Jl. ...	Tempat Penemuan	Surabaya
Tempat Penemuan	Surabaya	Tempat Pendaftaran	Surabaya

FORMULIR PEMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA			
APPLICATION FORM BY INDONESIAN TRADEMARK OFFICE			
Data Pemohonan (Applicant)		Data Penemuan (Inventor)	
Nama Pemohon	PT. SUDIRTA BROS. SURABAYA	Nama Penemuan	ODION
Alamat Pemohon	Jl. ...	Tempat Penemuan	Surabaya
Tempat Penemuan	Surabaya	Tempat Pendaftaran	Surabaya
Data Pemohonan (Applicant)		Data Penemuan (Inventor)	
Nama Pemohon	PT. SUDIRTA BROS. SURABAYA	Nama Penemuan	ODION
Alamat Pemohon	Jl. ...	Tempat Penemuan	Surabaya
Tempat Penemuan	Surabaya	Tempat Pendaftaran	Surabaya

Di Kecamatan Lowokwaru Malang.
Dinamika Hukum, 25(5).
riset.unisma.ac.id

Indra, P. A. (2021). Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 418–424.

Intelektual, D. J. K. (2021). *Frequently Ask Question*. <https://dgip.go.id/faq/list-faq/merek/merek>

Rahmat, B. (2019). *PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) PENDAMPINGAN DAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PENGRAJIN SASIRANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI KALIMANTAN SELATAN*. 1(1), 98–103.

Setiawati, S. D., Retnasari, M., & Diny Fitriawati. (2019). Strategi membangun branding bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *JURNAL ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 125–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i1.4864>.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia